



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yosep Maulana als. Gober bin Deni Maulana;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 23 (dua puluh tiga) tahun/21 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sindangkerta RT.001, RW. 001, Desa  
Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten  
Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Ivan Faizal, S.H.,M.M. dan kawan, para Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sukabumi, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 22/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skb., tanggal 3 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb., tanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb., tanggal 28

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Maulana als. Gober bin Deni Maulana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosep Maulana als. Gober bin Deni Maulana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 paket narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas nasi dan dibalut lakban warna coklat, berat kotor seluruhnya yaitu 42,51 (empat dua koma lima satu) gram;
  - 1 buah tas selempang warna hitam;
  - 1 unit handphone merk oppo warna putih emas;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 unit motor merk yamaha RX KING Nopol: F2109 UE;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mencermati permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih dapat memperbaiki dirinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa Yosep Maulana als. Gober bin Deni Maulana pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Jalur Cibolang, Kecamatan Cisaat, Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sekira jam 16.30 WIB, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Salman Wibisana als. Jalu bin Kandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) via *chat Whatsapp* bermaksud membeli Narkotika jenis daun ganja kering, tetapi pada waktu itu belum ada balasan langsung dari Saksi Salman Wibisana als. Jalu, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ikbal als. Makbin bin Mulyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan teman Saksi Salman Wibisana alias Jalu yang diketahui oleh Terdakwa memiliki daun ganja kering yang masih milik Saksi Salman als. Jalu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendapatkan balasan dari Saksi Salman als. Jalu, kemudian Terdakwa langsung meneleponnya memesan daun ganja kering sebanyak setengah ons seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terlebih dahulu, sedangkan untuk sisanya yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan ditransfer, dan waktu itu langsung disetujui oleh Salman als. Jalu, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi Salman Wibisana als. Jalu untuk memesan langsung kepada Ikbal, kemudian Terdakwa pun menghubungi Saksi Ikbal untuk janji bertemu di sekitar Jalan Jalur Cibolang, Kecamatan Cisaat Sukabumi, lalu Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King Nopol F-2109-UE dan setelah bertemu Terdakwa menerima 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus kertas nasi dibalut lakban warna coklat, kemudian Terdakwapun langsung memberi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ikbal;
- Setelah membeli dan menerima Narkotika jenis daun ganja kering tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa bermaksud membawa pulang ke rumahnya di Kampung Sindangkerta RT 001, RW 001, Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi dan sekira jam 17.00 WIB saat di perjalanan tepatnya di Kampung Rambay Tengah RT 020, RW 007, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Sudarmono Saut dan Saksi Sarianto (kedua Saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi Kota) yang sedang melakukan patroli, kemudian menginterogasinya dan menanyakan identitas Terdakwa sambil melakukan pengeledahan hingga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi dan dibalut lakban warna coklat yang tersimpan di dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui asal-usul daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari Saksi Salman als. Jalu melalui Saksi Ikbil, selanjutnya anggota polisi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 420.BJ/X/2019/Pusat Lab Narkotika, tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T., S.Si., dan Andre Hendrawan, S. Farm., bahwa barang bukti yang diterima: 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat *netto* 33,0890 (tiga puluh tiga koma nol delapan sembilan nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat *netto* akhir 32,7826 (tiga puluh dua koma tujuh delapan dua enam) gram setelah diperiksa adalah benar ganja mengandung THC (*Tetra Hydro Cannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa Yosep Maulana als. Gober bin Deni Maulana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## A t a u

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Yosep Maulana als. Gober bin Deni Maulana pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Kampung Rambay Tengah, RT 020, RW 007, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekira jam 17.00 WIB, ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King, Nopol F-2109-UE akan pulang ke rumahnya sambil membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas nasi dan dibalut lakban warna coklat yang disimpan di dalam tas selempang yang dibawanya merupakan hasil membeli dari Saksi Salman Wibisana als. Jalu bin Kandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi Ikbal als. Makbin bin Mulyadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ketika di perjalanan tepatnya di sekitar Kampung Rambay Tengah, RT 020, RW 007, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Sudarmono Saut dan Saksi Sarianto (kedua Saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi Kota) yang sedang melakukan patroli, kemudian menginterogasi menanyakan identitas Terdakwa sambil melakukan penggeledahan hingga Terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas nasi dan dibalut lakban warna coklat yang tersimpan dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa hasil membeli dari Saksi Salman als, Jalu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Saksi Ikbal yang baru dibayar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya anggota polisi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti daun ganja kering dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 420.BJ/X/2019/ Pusat Lab Narkotika, tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T., S.Si., dan Andre Hendrawan, S. Farm. bahwa barang bukti yang diterima: 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat *netto* 33,0890 (tiga puluh tiga koma nol delapan sembilan nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat *netto* akhir 32,7826 (tiga puluh dua koma tujuh delapan dua enam) gram setelah diperiksa adalah benar ganja mengandung THC (*Tetra Hydro Cannabinol*) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang; Perbuatan ia Terdakwa Yosep Maulana als. Gober bin Deni Maulana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarmono Saut, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah adanya peristiwa dalam perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Salman Wibisana als. Jalu bin Kandi dan Ikbal;
  - Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, pukul 18.30 WIB, di Kampung Rambay Tengah RT 020, RW 007, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, kemudian dari keterangan yang Terdakwa berikan dilakukan pengembangan terhadap perkara ini;
  - Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama tim berhasil mengamankan Salman Wibisana als. Jalu bin Kandi, Panji dan Ikbal di Kampung Bojong Kalapa, RT 001, RW 006, Desa Batu Nunggal,

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sekitar Jam 15.00 WIB, Saksi bersama tim melakukan patroli di sekitar Jalur Cibolang - Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Saksi bersama tim melihat ada seseorang yang menggunakan sepeda motor di pinggir jalan yang gerak-geriknya mencurigakan, lalu saksi bersama tim melihat ada seseorang yang menggunakan sepeda motor mendatangi orang tersebut, lalu mereka seperti sedang bertransaksi memberikan sesuatu, tidak lama kemudian kedua orang tersebut pergi;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian mengikuti salah satu dari orang tersebut, sekitar pukul 18.30 WIB, di Jalan Raya Rambay Tengah RT.020, RW07 Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, karena Jalanan agak tersendat lalu kami menghentikan orang tersebut, kami perkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota, lalu dilakukan interogasi dan pengeledahan terhadap orang tersebut, kemudian orang tersebut mengaku Yosep Maulana als. Gober (Terdakwa), kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas nasi dan dibalut lakban warna coklat yang ditemukan di dalam tas selempang yang sedang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih emas. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diperoleh keterangan bahwa barang diperoleh dari Salman als. Jalu melalui Ikbal yang di dapat di daerah Jalur Cibolang, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang bernama Salman als. Jalu melalui Ikbal yang didapat di daerah Jalur Cibolang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke daerah Cibadak sekitar Jam 23.00 WIB, di Kampung Bojong Kalapa, RT 001, RW 006, Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi (tepatnya di dalam rumah Sekretariat Club Motor RX King) Saksi bersama tim mengamankan Salman als. Jalu, Panji dan Ikbal;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering seberat 386,41 (tiga ratus delapan puluh enam koma empat puluh satu) gram yang sudah

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dipotong-potong diakui milik Salman als Jalu, 1 (satu) buah tas selempang warna loreng didalamnya terdapat 5 (lima) paket ganja kering, masing-masing terbungkus kertas warna coklat diakui milik Ikbal, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah pisau;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa di daerah Jalur sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga pada saat itu saksi bersama tim melakukan patroli;
- Bahwa saat saksi bersama tim tiba di tempat kejadian perkara, Saksi melihat saat itu Salman als. Jalu dan Ikbal sedang memotong-motong atau memecah daun ganja kering, karena saat itu posisi mereka sedang duduk saling berhadapan dan di depan mereka ada ganja yang berserakan, sedangkan saat itu posisi Panji ada jauh dari Salman als. Jalu dan Ikbal, Panji agak jauh dari mereka berdua sedang bermain *handphone*;
- Bahwa daun ganja yang ditemukan di tempat kejadian, ada sebagian yang sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa membeli daun ganja kering dari Salman als. Jalu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangannya, daun ganja kering yang dibeli Terdakwa akan digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Salman als. Jalu, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut didapatkannya dari orang yang bernama Abang;
- Bahwa dari keterangan Salman als Jalu, didapat informasi bahwa Salman als. Jalu memesan daun ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  kg seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer, lalu Salman als Jalu menyuruh Panji dan Ikbal untuk mengambil paket tersebut di daerah Goalpara, Sukabumi;
- Bahwa menurut pengakuan Salman als.Jalu, uang Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah) tersebut ialah miliknya pribadi;
- Bahwa menurut keterangan Salman als.Jalu, daun ganja akan dijual/edarkan kembali;
- Bahwa 5 (lima) paket daun ganja kering yang ditemukan di dalam tas selempang, menurut keterangan Ikbal adalah milik Salman als. Jalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ikbal, ganja yang 5 (lima) paket awalnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 6 (enam) paket, diperoleh pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, sekitar pukul 20.00 WIB, di Sekretariat motor RX King;

- Bahwa Ikbal menerima daun ganja kering dari Salman als. Jalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, daun ganja kering diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Salman als. Jalu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Salman als. Jalu, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperolehnya dari orang bernama Abang (berada di dalam penjara);
- Bahwa Terdakwa, Salman Als. Jalu, Panji dan Ikbal bukan merupakan target operasi dan mereka semua tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau mengedarkan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Sarianto, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak berhubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini ialah Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Salman als. Panjul, Panji als. Ucek dan Ikbal;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, pukul 18.30 WIB, di Kampung Rambay Tengah, RT 20, RW 07, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama saat itu juga sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama tim berhasil mengamankan Salman als. Jalu, Panji als. Ucek dan Ikbal di Kampung Bojong Kalapa, RT 001, RW 006, Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama tim melakukan patroli di sekitar Jalur Cibolang-Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi bersama tim melihat ada 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor di pinggir jalan gerak-geriknya mencurigakan seperti sedang bertransaksi memberikan sesuatu, tidak lama kemudian kedua orang tersebut pergi;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim kemudian mengikuti salah satu dari orang tersebut, sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Rambay Tengah, RT 020, RW 07, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, karena jalanan agak tersendat lalu Saksi bersama tim menghentikan orang tersebut, kemudian Saksi bersama tim memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota, lalu dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap orang tersebut, kemudian orang tersebut mengaku Yosep Maulana als. Gober (*i.c.* Terdakwa), kemudian Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas nasi dan dibalut lakban warna coklat yang ditemukan di dalam tas selempang yang sedang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih emas;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan diperoleh keterangan bahwa barang bukti jenis Narkotika daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari Salman als. Jalu melalui Ikbal yang didapat di daerah Jalur Cibolang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari orang bernama Salman als. Jalu melalui Ikbal, yang didapat di daerah Jalur Cibolang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke daerah Cibadak, sekitar pukul 23.00 WIB, di Kampung Bojong Kalapa, RT 001, RW 006, Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi (tepatnya di dalam rumah Sekretariat *Club* Motor RX King) Saksi bersama tim mengamankan Salman als. Jalu, Panji dan Ikbal;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering seberat 386,41 (tiga ratus delapan puluh enam koma empat puluh satu) gram yang sudah dipotong-potong yang diakui milik Salman als. Jalu, 1 (satu) buah tas selempang warna loreng di dalamnya terdapat 5 (lima) paket ganja kering, masing-masing terbungkus kertas warna coklat diakui milik Ikbal, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa di daerah Jalur sering terjadi transaksi Narkotika, sehingga pada saat itu saksi bersama tim

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan patroli;

- Bahwa pada waktu Saksi bersama tim sampai di tempat kejadian perkara, saat itu Saksi melihat Salman als. Jalu dan Ikbal sedang memotong-motong atau memecah daun ganja kering, karena saat itu posisi mereka sedang duduk saling berhadapan dan di depan mereka ada ganja yang berserakan, sedangkan saat itu posisi Panji yang sedang bermain *handphone* berada jauh dari Salman als. Jalu dan Ikbal;
- Bahwa daun ganja kering yang ditemukan di tempat kejadian ada sebagian yang sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa membeli daun ganja kering dari Salman als. Jalu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangannya, daun ganja kering yang dibeli Terdakwa akan digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Salman als. Jalu, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh dari orang bernama Abang;
- Bahwa dari keterangan Salman als. Jalu, didapat informasi bahwa Salman als. Jalu memesan daun ganja kering sebanyak  $\frac{1}{2}$  kg, seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara transfer, lalu Salman als. Jalu menyuruh Panji dan Ikbal untuk mengambil paket tersebut di daerah Goalpara Sukabumi;
- Bahwa menurut keterangan Salman als. Jalu, uang sejumlah Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah) itu ialah miliknya pribadi;
- Bahwa menurut keterangan Salman als. Jalu, daun ganja kering tersebut akan dijual/diedarkan;
- Bahwa 5 (lima) paket daun ganja kering yang ditemukan di dalam tas selempang menurut keterangan Ikbal adalah milik Salman als. Jalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ikbal, ganja yang 5 (lima) paket awalnya adalah 6 (enam) paket, diperoleh pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, sekitar pukul 20.00 WIB, di Sekretariat Motor RX King;
- Bahwa Ikbal menerima daun ganja kering dari Salman als. Jalu;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Salman als. Jalu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Salman als. Jalu, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperolehnya dari orang bernama Abang (sedang berada di dalam penjara);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Salman Als. Jalu, Panji dan Ikbal bukan merupakan target operasi;
  - Bahwa Terdakwa, Salman Als. Jalu, Panji dan Ikbal tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau mengedarkan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;
3. Saksi Salman Wibisana Als. Jalu bin Kadi, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak berhubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena masalah Narkotika jenis daun ganja kering;
  - Bahwa Saksi ditangkap Satuan Narkoba Kepolisian Resort Sukabumi Kota pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sekira pukul 23.00 WIB, di Kampung Bojong Kalapa, RT 001, RW 006, Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi (tepatnya di dalam rumah Sekretariat Klub motor RX King);
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Panji dan Ikbal;
  - Bahwa pada saat Saksi, Panji dan Ikbal ditangkap, ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering seberat 386,41 (tiga ratus delapan puluh enam koma empat puluh satu) gram yang sudah dipotong-potong dan 1 (satu) buah tas selempang warna loreng di dalamnya terdapat 5 (lima) paket ganja kering masing-masing terbungkus kertas warna coklat;
  - Bahwa daun ganja kering tersebut ialah milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara Saksi memesan dari orang bernama Abang pada tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 19.00 WIB, lalu Saksi menyuruh Panji dan Ikbal als. Makbil untuk mengambil daun ganja kering tersebut di daerah Goalpara, lalu sekira pukul 20.30 WIB, Panji dan Ikbal berangkat ke lokasi sesuai peta/arahan dari Abang, lalu sekira pukul 22.30 WIB, Ikbal dan Panji tiba di Sekretariat Klub Motor RX King dengan membawa paket ganja, lalu Saksi bertiga memotong-motong atau memecah menjadi daun ganja kering tersebut menjadi beberapa bagian kecil, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Saksi dengan Ikbal dan Panji;
  - Bahwa Saksi sudah beberapa kali memesan daun ganja kering dari orang bernama Abang yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, Saksi menyuruh Panji Als. Ucek mengambilnya di daerah Goalpara Sukaraja, sekira pukul 18.00 Wib, Saksi menerima daun ganja kering tersebut, lalu dibawa ke Sekretariat Klub Motor RX King di

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bojong Kalapa, RT 001, RW 006, Desa Batu Nunggal,  
Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa sebagian dari daun ganja kering tersebut akan Saksi gunakan, sedangkan sebagian lainnya akan Saksi jual;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2019, Saksi memesan daun ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  kg seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa uang yang untuk membayar daun ganja kering tersebut ialah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan daun ganja kepada Saksi, lalu Saksi menyuruh Ikbal untuk mengantarkan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli daun ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengantarkan pesanan ganja kepada Terdakwa adalah Ikbal, mereka janjian di Jalur Cibolang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan daun ganja kering dari Saksi;
- Bahwa daun ganja kering yang dipesan Terdakwa pada saat ditangkap adalah ganja milik Saksi yang Saksi pesan dari Abang pada tanggal 25 September 2019;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Terdakwa untuk membeli Narkotika dengan cara menggunakan *handphone*;
- Bahwa Saksi menyuruh Ikbal untuk mengantarkan daun ganja tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ikbal karena setongkrongan di Klub Motor RX King;
- Bahwa sebagai upah kepada Ikbal untuk pengantaran daun ganja Saksi memberikan kesempatan kepada Ikbal untuk bersama-sama mengonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa Saksi juga menyuruh Ikbal untuk menempel/menyimpan paket ganja dan Ikbal sudah memiliki pembeli sendiri, di mana nanti Ikbal akan mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap penjualan paket ganja yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga pernah menyuruh Ikbal dan Panji untuk mengambil

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ganja di daerah Goalpara, Sukaraja, pada tanggal 27 September 2019;

- Bahwa Saksi pernah menyuruh Panji untuk mengambil paket daun ganja di daerah Goalpara yaitu pada tanggal 25 September 2019 dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Panji dan Ikbal sudah mengetahui ketika Saksi menyuruh mereka bahwa yang akan diambil adalah paket ganja;
- Bahwa setelah paket ganja sampai ke Saksi, kemudian Saksi dibantu Ikbal memotong-motong/merecah daun ganja menjadi potongan kecil dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi memotong-motong daun ganja menjadi potongan kecil dengan tujuan untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Ikbal Als. Makbil bin Mulyadi, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi ditangkap Satuan Narkoba Kepolisian Resort Sukabumi Kota pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sekira pukul 23.00 WIB, di Kampung Bojong Kalapa, RT 001, RW 006, Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi (tepatnya di dalam rumah Sekretariat Klub Motor RX King);
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Panji dan Salman als. Jalu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering seberat 386,41 (tiga ratus delapan puluh enam koma empat puluh satu) gram yang sudah dipotong-potong dan 1 (satu) buah tas selempang warna loreng di dalamnya terdapat 5 (lima) paket ganja kering masing-masing terbungkus kertas warna coklat;
- Bahwa daun ganja tersebut adalah milik Salman als. Jalu;
- Bahwa Saksi dan Panji disuruh Salman als. Jalu untuk mengambil daun ganja kering di daerah Goalpara, pada tanggal 27 September 2019, sekira pukul 20.30 WIB, lalu sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama Ikbal tiba di Sekretariat Klub Motor RX King dengan membawa paket Narkotika jenis daun ganja kering, lalu Saksi, Panji dan Salman als Jalu memotong-motong atau merecah Narkotika jenis daun ganja kering

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.



tersebut menjadi beberapa bagian kecil, kemudian tiba-tiba polisi datang dan menangkap Saksi, Panji dan Salman als Jalu;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Salman als. Jalu untuk mengambil paket ganja di daerah Goalpara, yaitu pada tanggal 25 September 2019 dan pada tanggal 27 September 2019;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket ganja di daerah Jalur Cibolang, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa paket yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Narkotika jenis daun ganja kering, dan Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, pukul 17.00 WIB, di Kampung Rambay Tengah, RT 20, RW 07, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota karena kedapatan memiliki daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut dari seorang yang bernama Ikbai, karena sebelumnya Terdakwa memang sudah memesan ganja tersebut dari seorang yang bernama Salman als. Jalu;
- Bahwa daun ganja tersebut Terdakwa terima pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 16.30 WIB, di Jalur Cibolang - Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering dengan cara menghubungi Salman Als. Jalu melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli paket daun ganja yaitu untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 420.BJ/X/2019/Pusat Lab Narkotika, tanggal 25 Oktober 2019, yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T., S.Si., dan Andre Hendrawan, S. Farm., bahwa barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat *netto* 33,0890 (tiga puluh tiga koma nol delapan sembilan nol) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (satu) bungkus warna coklat berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat *netto* akhir 32,7826 (tiga puluh dua koma tujuh delapan dua enam) gram setelah diperiksa adalah benar ganja mengandung *THC (Tetra Hydro Cannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas nasi dan dibalut lakban warna coklat;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih emas;
4. 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King, Nopol F 2109 UE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah seorang manusia bernama Yosep Maulana als. Gober bin Deni Maulana dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini;
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Salman Wibisana als. Jalu bin Kandi *via Whatsapp Chat* untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa kemudian Salman Wibisana als. Jalu bin Kandi memerintahkan Ikbal als. Makbin bin Mulyadi untuk mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering pesanan Terdakwa tersebut kepada Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa lebih dulu membayar Narkotika jenis daun ganja kering pesannya kepada Salman Wibisana als. Jalu bin Kandi dengan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi akan ditransfer Terdakwa;
5. Bahwa sekira jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang perjalanan pulang ke rumah, tepatnya di Kampung Rambay Tengah, RT 020, RW 007, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa dihentikan oleh polisi;

6. Bahwa ketika Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi dan dibalut lakban warna coklat yang tersimpan di dalam tas selempang yang digunakan Terdakwa;
7. Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering yang didapat dari Terdakwa memiliki berat *netto* 33,0890 (tiga puluh tiga koma nol delapan sembilan nol) gram, dan setelah dari jumlah barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pemeriksaan, berat barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering menjadi seberat 32,7826 (tiga puluh dua koma tujuh delapan dua enam) gram;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 420.BJ/X/2019/Pusat Lab Narkotika, tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S. Farm., daun ganja kering yang didapat dari Terdakwa mengandung *THC (Tetra Hydro Cannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Bahwa selain untuk dikonsumsi untuk diri sendiri, Terdakwa juga berencana menjual Narkotika jenis daun ganja kering yang dibelinya tersebut;
10. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap Narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam KUH Pidana maupun dalam undang-undang tindak pidana di luar KUH Pidana diketahui bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek pembawa hak dan kewajiban yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Bahwa subjek hukum *in casu* yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang manusia bernama Yosep Maulana als. Gober bin Deni Maulana dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampunan, ditinjau dari usia telah dikategorikan dewasa, hal-hal tersebut menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang cakap menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berada di Bab XV mengenai Ketentuan Pidana. Dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercakup 2 (dua) kelompok perbuatan, yaitu:

1. Kelompok perbuatan yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika mencakup subjeknya yaitu penyalah guna Narkotika, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika. Ini terdapat di Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kelompok perbuatan di luar penyalahgunaan Narkotika yang dikategorikan sebagai peredaran gelap Narkotika;

Bahwa pada intinya sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di atas, ketika digeledah, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti daun ganja kering seberat 33,0890 (tiga puluh tiga koma





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol delapan sembilan nol) gram, yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 420.BJ/ X/2019/Pusat Lab Narkotika, tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S. Farm., daun ganja kering tersebut mengandung *THC (Tetra Hydro Cannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Angka 2 Huruf b disebutkan bahwa batas pemakaian wajar untuk konsumsi 1 (satu) hari kelompok ganja adalah 5 (lima) gram. SEMA tersebut menjadi pedoman bahwa untuk kelompok ganja lebih dari 5 (lima) gram yang didapati pada diri seseorang bukan lagi untuk kepentingan konsumsi bagi diri sendiri, karena hukum memandang bahwa ganja yang didapati lebih dari jumlah standar untuk konsumsi pribadi tersebut sudah untuk orang lain dapat mengkonsumsinya;

Bahwa menurut fakta hukum, *in casu* Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering dari orang bernama Salman Wibisana als. Jalu bin Kandi. Jumlahnya lebih dari 5 (lima) gram. Dan rasio hukum dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut selain untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri juga untuk dijual kepada orang lain;

Bahwa pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pembelian Narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan Terdakwa adalah dalam ranah untuk peredaran gelap Narkotika, di mana pembelian yang Terdakwa lakukan tersebut bertujuan salah satunya agar orang lain di luar diri Terdakwa dapat memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering dari Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" dan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia*

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;*

Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas, apa yang Terdakwa lakukan sangat bertentangan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai peruntukan Narkotika Golongan I sehingga dalam hal ini telah terpenuhi sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas nasi dan dibalut lakban warna coklat, karena mengandung zat Narkotika Golongan I yang dikhawatirkan dapat masuk dalam peredaran gelap Narkotika dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat kembali digunakan untuk itu, maka keduanya perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih emas, karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan dapat kembali digunakan untuk itu, namun karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King, Nopol F 2109 UE, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas peredaran gelap Narkotika yang membuka ruang untuk munculnya penyalahgunaan Narkotika yang dapat melemahkan ketahanan nasional;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya untuk dapat kembali menjadi anggota masyarakat dengan budi pekerti yang lebih baik lagi agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara;
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya serta menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Maulana als. Gober bin Deni Maulana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas nasi dan dibalut lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna putih emas;
- dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha RX King, Nopol F 2109 UE, agar dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh Susi Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H., M.H., dan Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dhian Febriandari, S.H. M.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rina Agustina, S.H., M.H.